Al-Insyirah: Jurnal Pendidikan dan Konseling Islam
Homepage : https://e-journalbarokahpublisher.com/index.php/AJPKI
Email : ajpki@e-journalbarokahpublisher.com

e – ISSN : 3124-887X (Media Online)
Al-Insyirah Vol. 1, No. 4, November 2026
Page. 1 - 7

# DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN

**Heri Purwanto[1], Mas Ulum[2], Siaiful Islam[3]**

[1,2,3]Universitas Yudharta, Pasuruan, Indonesia
Email: [1]heripejaten1@gmail.com, [2]misbahul1.mumu@gmail.com, [3]saifidaulah@gmaIl.com

**Keywords:**
*Islamic civilization; Nusantara; Islamic education; post-independence*

**Abstract**

*This article examines changes in Islamic education in Indonesia after independence within the broader context of Nusantara Islamic civilization. It focuses on the recognition of religious education in schools, the development of madrasahs, and the relationship between Islamic education and the national education system. The study uses a qualitative historical approach and a literature review. Its materials consist of relevant regulations and previous studies; the analysis arranges policies chronologically and considers their implications for Islamic educational institutions. The discussion indicates that integration took place gradually through religious instruction in schools, the 1975 Three Ministers Decree on madrasah equivalence, and the regulation of religious and religiously oriented education in Law No. 20 of 2003. Legal recognition strengthened the position of Islamic education, but did not by itself resolve challenges in quality, resources, and governance. Institutional development therefore needs to be considered alongside educational quality and access*

***Kata Kunci:***
*peradaban Islam; Nusantara; pendidikan Islam; pasca kemerdekaan*

**Abstract**

*Artikel ini membahas perubahan pendidikan Islam di Indonesia setelah kemerdekaan dengan menempatkannya dalam konteks peradaban Islam Nusantara. Fokus pembahasan meliputi pengakuan pendidikan agama di sekolah, perkembangan madrasah, dan hubungan pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-historis melalui studi pustaka. Bahan kajian berupa peraturan dan penelitian terdahulu yang relevan; analisis dilakukan dengan menyusun kebijakan menurut urutan waktu dan menelaah dampaknya terhadap kedudukan lembaga pendidikan Islam. Pembahasan menunjukkan bahwa integrasi berlangsung bertahap, antara lain melalui pengajaran agama di sekolah, penyetaraan madrasah melalui SKB Tiga Menteri 1975, serta pengaturan pendidikan agama dan keagamaan dalam UU No. 20 Tahun 2003. Pengakuan hukum memperkuat posisi pendidikan Islam, tetapi tidak dengan sendirinya menyelesaikan*



*This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license*

*tantangan mutu, sumber daya, dan tata kelola. Karena itu, perkembangan kelembagaan perlu dibaca bersama persoalan pemerataan dan kualitas pembelajaran.*

## PENDAHULUAN

Islam berkembang di Nusantara melalui proses sejarah yang panjang dan beragam, antara lain melalui perdagangan, jaringan ulama, pendidikan, dan interaksi sosial. Keragaman jalur dan konteks lokal membentuk tradisi Islam yang berinteraksi dengan kebudayaan setempat. Latar sejarah ini membantu menjelaskan perkembangan lembaga pendidikan Islam, tetapi pembahasan artikel ini dibatasi pada periode setelah kemerdekaan (Musadad, 2021; Nilawati et al., 2023). Setelah kemerdekaan, salah satu persoalan penting adalah bagaimana pendidikan agama dan lembaga pendidikan Islam ditempatkan dalam sistem pendidikan nasional. Pesantren dan madrasah telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sementara negara membangun kebijakan pendidikan untuk seluruh warga. Hubungan keduanya berkembang melalui perdebatan, kebijakan, dan perubahan kelembagaan. Tulisan ini berfokus pada perkembangan pendidikan Islam sejak kemerdekaan hingga masa reformasi. Aspek politik dibahas sejauh berkaitan langsung dengan pendidikan. Tujuan kajian adalah menjelaskan tonggak kebijakan utama dan tantangan yang masih dihadapi.

## TINJAUN PUSTAKA

1. Konsep Dasar dan Karakteristik Pendidikan Islam di Indonesia

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki karakteristik yang unik karena lahir dan berkembang dari akar kebudayaan masyarakat lokal sebelum akhirnya berintegrasi dengan sistem pendidikan nasional modern. Secara historis, pendidikan Islam berakar dari institusi tradisional seperti surau, meunasah, pesantren, dan madrasah. Menurut pandangan para sejarawan pendidikan Islam (seperti Mahmud Yunus dan Haidar Putra Daulay), pendidikan Islam pasca kemerdekaan tidak lagi sekadar berfungsi sebagai transmisi ilmu-ilmu keagamaan (*tafaqquh fiddin*), tetapi juga mengalami transformasi fungsional untuk merespons tantangan kebangsaan, modernisasi, serta integrasi ilmu pengetahuan umum dan agama

2. Fase-Fase Dinamika Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan (1945–Sekarang)

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan dapat dikategorikan ke dalam beberapa periode krusial:

1) Periode Awal Kemerdekaan dan Integrasi Nasional (1945–1965)



*This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license*

Pada masa-masa awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia berupaya menyatukan berbagai sistem pendidikan yang terfragmentasi di bawah kolonial Belanda dan Jepang.

a) Peran Kementerian Agama (Kemenag): Didirikan pada 3 Januari 1946, Kemenag menjadi motor penggerak utama dalam memasukkan unsur pendidikan agama ke dalam sekolah-sekolah umum negeri, serta membina lembaga-lembaga pendidikan Islam swasta (pesantren dan madrasah).

b) Lahirnya Madrasah dan Sekolah Agama: Pemerintah mulai merumuskan kurikulum bersama yang memadukan pelajaran umum dan agama, seperti yang tertuang dalam usaha pembentukan Sekolah Guru Agama (SGA) dan Pendidikan Guru Agama (PGA).

2). Era Orde Baru dan Sentralisasi Kebijakan (1966–1998)

Era Orde Baru ditandai dengan upaya modernisasi birokrasi dan standardisasi pendidikan nasional melalui kebijakan sentralisasi di bawah rezim pembangunan.

a) Kebijakan Tiga Menteri (1975): Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, serta Menteri Dalam Negeri (dikenal sebagai SK Bersama Tiga Menteri 1975) menjadi tonggak sejarah penting di mana ijazah madrasah disetarakan dengan sekolah umum (SD, SMP, SMA). Hal ini membuka akses lulusan madrasah untuk masuk ke perguruan tinggi umum dan sektor pekerjaan formal.

b) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 2 Tahun 1989): Melalui UU ini, madrasah secara resmi diakui sebagai bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), meskipun secara struktural masih berada di bawah pembinaan Kementerian Agama.

3). Era Reformasi dan Desentralisasi (1998–Sekarang)

Pasca jatuhnya Orde Baru, gelombang desentralisasi dan otonomi daerah membawa perubahan besar terhadap tata kelola pendidikan Islam.

a) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: UU ini memberikan penguatan yang lebih adil bagi pendidikan agama dan keagamaan. Pasal 31 dan berbagai ketentuan lainnya menegaskan bahwa pendidikan Islam memiliki kedudukan yang setara, baik dari segi pendanaan, pengakuan mutu, maupun otonomi penyelenggaraan.

b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme pendidik di madrasah dan lembaga pendidikan Islam melalui mekanisme sertifikasi guru, yang berdampak signifikan pada peningkatan mutu pengajaran.

c) UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren: Tonggak yuridis kontemporer yang memberikan rekognisi (*recognition*), afirmasi (*affirmation*), dan fasilitasi (*facilitation*) terhadap pesantren, mensejajarkan ijazah pesantren (Mu'adalah/Salafiyah) dengan pendidikan formal lainnya tanpa menghilangkan kekhasan tradisinya.

3. Transformasi Kelembagaan: Dari Tradisional ke Modern

Dinamika pendidikan Islam pasca kemerdekaan sangat lekat dengan proses modernisasi kelembagaan. Para pengamat mencatat beberapa bentuk adaptasi:


*This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license*

1. Pesantren Salafiyah ke Khalafiyah/Kombinasi: Pesantren yang awalnya murni mengajarkan kitab kuning kini banyak yang mengadopsi sistem klasikal (madrasah diniyah), memasukkan kurikulum sains modern, bahkan mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau perguruan tinggi di dalam kompleks pesantren.
2. Universitas Islam Negeri (UIN) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN): Transformasi dari IAIN menjadi UIN (dimulai dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada awal tahun 2000-an) menandai integrasi keilmuan *dichotomy* antara ilmu agama dan ilmu umum, mengusung paradigma *integrasi-interkoneksi ilmu*.

4. Penelitian Terdahulu yang Relevan (State of the Art)

Sebagai perbandingan dan penguatan landasan teoretis, beberapa literatur atau hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini meliputi:

a) Haidar Putra Daulay (dalam berbagai karyanya tentang sejarah dan dinamika pendidikan Islam di Indonesia): Menyoroti bagaimana tarik-menarik antara sistem pendidikan sekuler peninggalan kolonial dan sistem pendidikan Islam asli Indonesia menemukan titik temu melalui regulasi pasca kemerdekaan.
b) Azyumardi Azra: Membahas tentang proses *re-islamisasi* dan modernisasi institusi pendidikan Islam (khususnya pesantren dan perguruan tinggi Islam) dalam menghadapi arus globalisasi serta demokratisasi politik di Indonesia.
c) Mastuhu (1994), *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*: Mengkaji bagaimana pesantren bertahan, beradaptasi, dan melakukan transformasi kultural tanpa kehilangan akar tradisi keislamannya di tengah modernisasi negara.

5. Kerangka Konseptual / Sintesis Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, dinamika pendidikan Islam pasca kemerdekaan dapat disintesiskan sebagai proses adaptasi berkelanjutan (continuous adaptation) terhadap kebijakan politik negara, modernisasi ilmu pengetahuan, dan tuntutan zaman. Pendidikan Islam tidak lagi dipandang sebelah mata sebagai pendidikan pinggiran, melainkan telah bertransformasi menjadi pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia nasional yang berbasis moral keagamaan dan kebangsaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-historis melalui studi pustaka. Bahan kajian meliputi peraturan perundang-undangan dan publikasi ilmiah yang membahas pendidikan Islam setelah kemerdekaan. Data ditata secara kronologis, kemudian dibandingkan untuk melihat perubahan kedudukan pendidikan agama, madrasah, dan pendidikan keagamaan dalam kebijakan nasional. Kajian ini bersifat deskriptif; oleh sebab itu, kesimpulannya dibatasi pada bahan pustaka yang ditelaah dan tidak dimaksudkan sebagai pengukuran langsung mutu sekolah atau hasil belajar.


*This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license*

e – ISSN : 3124-887X (Media Online)
Al-Insyirah Vol. 1, No. 4, November 2026
Page. 1 - 7

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pendidikan Islam pada awal kemerdekaan

Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah mulai merumuskan sistem pendidikan nasional. Pendidikan agama memperoleh tempat secara bertahap di sekolah, sementara pesantren dan madrasah tetap menjadi penyelenggara pendidikan yang penting bagi masyarakat. Perkembangan ini menunjukkan proses penyesuaian antara tradisi pendidikan yang telah ada dan tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan pendidikan (Musadad, 2021; Nilawati et al., 2023). UU No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah menjadi salah satu landasan awal pendidikan nasional. UU No. 12 Tahun 1954 kemudian menyatakan undang-undang tersebut berlaku untuk seluruh Indonesia. Pengaturan pendidikan agama di sekolah berkembang melalui peraturan bersama kementerian pada 1951. Sekolah umum, madrasah, dan pesantren memiliki jalur kebijakan serta tata kelola yang berbeda (Republik Indonesia, 1954; Kementerian Agama Republik Indonesia, 2026).

### 2. Penguatan kedudukan madrasah

SKB Tiga Menteri tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah menjadi tonggak penting dalam hubungan madrasah dengan sistem pendidikan nasional. Kebijakan tersebut mengatur kesetaraan jenjang madrasah dengan sekolah umum serta peluang melanjutkan pendidikan dan berpindah ke sekolah yang setingkat. Madrasah tetap memiliki ciri pendidikan agama Islam sekaligus menyelenggarakan pelajaran umum. Penyetaraan memperluas pengakuan terhadap lulusan madrasah dan membuka mobilitas pendidikan. Pada saat yang sama, kebijakan ini menuntut madrasah mengelola kurikulum yang memuat pendidikan agama dan mata pelajaran umum. Oleh karena itu, dampaknya perlu dibahas secara seimbang: pengakuan formal memberi peluang, sedangkan pelaksanaan di tiap lembaga dipengaruhi ketersediaan guru, sarana, pendanaan, dan tata kelola (Rahman, 2018).

### 3. Pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional

UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan kemudian UU No. 20 Tahun 2003 memperbarui kerangka hukum pendidikan nasional. UU No. 20 Tahun 2003 mengatur dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pasal 17 dan 18 mengatur pendidikan dasar dan menengah, termasuk madrasah, sedangkan Pasal 30 secara khusus mengatur pendidikan keagamaan. Dengan demikian, pendidikan Islam tercakup dalam sistem nasional melalui beberapa bentuk kelembagaan, tidak hanya sebagai mata pelajaran agama di sekolah umum (Republik Indonesia, 1989, 2003). Pendidikan agama di sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan memiliki fungsi serta tata kelola yang berbeda. Pengakuan dalam kerangka hukum nasional tidak berarti semua lembaga memiliki kurikulum, pengelola, atau kondisi yang seragam (Republik Indonesia, 2003; Musadad, 2021).

### 4. Tantangan mutu dan pemerataan

Penguatan kedudukan hukum belum otomatis menghilangkan kesenjangan mutu. Tantangan dapat mencakup ketersediaan dan pengembangan tenaga pendidik, sarana belajar, pendanaan, manajemen, serta dukungan terhadap pembelajaran yang sesuai


*This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license*

kebutuhan peserta didik. Pernyataan tentang rendahnya daya saing lulusan atau pilihan orang tua perlu didukung data yang jelas, misalnya statistik pendidikan, hasil penelitian, atau indikator yang terukur. Tanpa data tersebut, hal itu sebaiknya disajikan sebagai persoalan yang perlu diteliti, bukan sebagai kesimpulan umum. Pendidikan Islam berperan dalam pembentukan pengetahuan, etika, dan kehidupan sosial. Kajian terdahulu menghubungkan pendidikan Islam dengan pembentukan karakter bangsa, sementara penelitian lain menelaah perkembangan kebijakannya setelah kemerdekaan (Patriana et al., 2025; Nilawati et al., 2023). Penelitian lanjutan dapat membandingkan kebijakan dan praktik di berbagai jenis lembaga serta wilayah.

## KESIMPULAN

Perkembangan pendidikan Islam pascakemerdekaan berlangsung melalui proses pengakuan dan penyesuaian kelembagaan. Pengajaran agama di sekolah, SKB Tiga Menteri tahun 1975, serta UU No. 20 Tahun 2003 merupakan sejumlah tonggak penting dalam memperkuat hubungan madrasah dan pendidikan keagamaan dengan sistem pendidikan nasional. Pengakuan formal tersebut memperluas kedudukan pendidikan Islam, tetapi tidak menjadikan kondisi dan mutu semua lembaga seragam. Tantangan sumber daya, tata kelola, pemerataan, dan kualitas pembelajaran tetap perlu ditangani. Kajian tentang peradaban Islam Nusantara memberi konteks sejarah, sedangkan analisis kebijakan pendidikan pascakemerdekaan menjadi fokus utama tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, & Kementerian Dalam Negeri. (1975). *Keputusan bersama Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975, dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah.*

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2026). *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, sejarah dan maknanya.* https://kemenag.go.id/en/opini/undang-undang-sistem-pendidikan-nasional-sejarah-dan-maknanya-uGdGp

Musadad, A. J. (2021). Dinamika pendidikan Islam pasca kemerdekaan di Indonesia. *Thaqāfiyyāt: Jurnal Bahasa, Peradaban, dan Informasi Islam, 20*(1), 1–23. https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101

Nilawati, S., Hifza, & Achruh, A. (2023). Pendidikan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. *PIJAR: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, 2*(1), 108–115. https://doi.org/10.58540/pijar.v2i1.492

Patriana, P., Yusdiansyah, Y., Haddade, H., & Arnadi, A. (2025). Peran pendidikan Islam dalam membentuk karakter bangsa pasca kemerdekaan. *Jurnal Ilmiah Edukatif, 11*(1), 108–121. https://doi.org/10.37567/jie.v11i1.3586

Rahman, K. (2018). Perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. *Tarbiyatuna: Kajian Pendidikan Islam, 2*(1), 1–14. https://ejournal.iaiibrahimy.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/130



*This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license*

Republik Indonesia. (1954). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia.* https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/37006/UU%20Nomor%2012%20Tahun%201954.pdf

Republik Indonesia. (1989). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.* https://peraturan.bpk.go.id/Details/46794/uu-no-2-tahun-1989

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.* https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20



*This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license*